

### ***Frequently Asked Questions (FAQ)***

#### **SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (SEOJK Kepatuhan BPRS)**

- 1. Apakah yang dimaksud dengan “transaksi BPRS” dalam “memberikan rekomendasi untuk transaksi BPRS” yang merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab SKP/PE Kepatuhan?**

Transaksi BPRS yang direkomendasikan oleh SKP/PE Kepatuhan adalah transaksi yang bukan merupakan aktivitas utama BPRS, antara lain pembelian gedung untuk kantor BPRS dan investasi untuk kepentingan BPRS lainnya.

- 2. Berapa nominal limit pembiayaan yang memerlukan rekomendasi fungsi kepatuhan?**

BPRS dapat menentukan sendiri limit pembiayaan yang memerlukan rekomendasi fungsi kepatuhan berdasarkan *risk appetite* masing-masing BPRS.

- 3. Apakah ruang lingkup risiko kepatuhan dalam “melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan...” yang merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab SKP/PE Kepatuhan?**

Risiko kepatuhan yang dimaksud merupakan risiko kepatuhan BPRS secara *bank-wide* sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko.